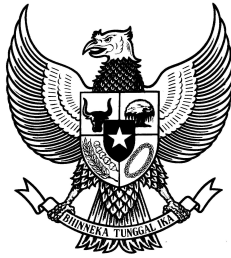


**PERATURAN KEPALA DESA WONOROJO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA WONOROJO
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOROJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA WONOROJO
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@ 2021**



KEPALA DESA WONOROJO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA WONOROJO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA WONOROJO NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA WONOROJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tahun 2020 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dilakukan pergeseran antar objek belanja pada kegiatan dan jenis belanja tertentu dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);

15. Peraturan Desa Wonorojo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa 2020 (Lembaran Desa Wonorojo Tahun 2019 Nomor 4)
16. Peraturan Desa Wonorojo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wonorojo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wonorojo Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Kepala Desa Wonorojo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wonorojo Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Wonorojo Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skalamikro di desa,tanggal 6 Februari 2021;
2. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tahun 2020 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tanggal 6 Februari 2021;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batang Nomor 443/81 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di Desa, Tanggal 17 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOROJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA WONOROJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Wonorojo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorojo Tahun 2021 (Berita Desa Wonorojo Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorojo Tahun Anggaran 2021 meliputi Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
2. Uraian pergeseran anggaran dimaksud dalam angka 1, sebagaimana terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

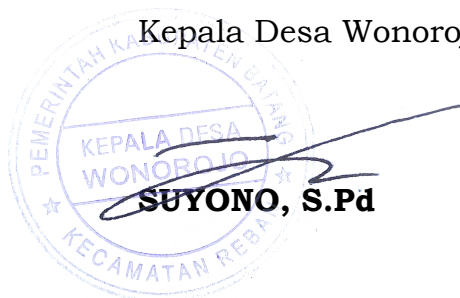
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Wonorojo

Ditetapkan di Wonorojo

Pada Tanggal 08 Maret 2021

Kepala Desa Wonorojo,



Diundangkan di Wonorojo

pada tanggal 08 Maret 2021

SEKRETARIS DESA WONOROJO,


WALUYO, S.Pd.I

BERITA DESA WONOROJO TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA WONOROJO
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
 DESA WONOROJO NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOROJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

**URAIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PEMERINTAH DESA WONOROJO
 TAHUN ANGGARAN 2021**

1. SEBELUM PERUBAHAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
<u>1</u>	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	11.330.200,-	DDS
<u>2</u>	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.2.	Sub Bidang Kesehatan		
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.673.000,-	DDS
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
	- Pembuatan Bronjong Irigasi	144.000.000,-	DDS
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		
	- Bantuan Langsung Tunai		

2. SETELAH PERUBAHAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
<u>1</u>	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		-
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	11.330.840,-	DDS
<u>2</u>	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.2.	Sub Bidang Kesehatan		
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.391.360-	DDS

4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana - Pembuatan Bronjong Irigasi	76.281.000,-	DDS
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak - Bantuan Langsung Tunai	90.000.000,-	

KEPALA DESA WONOROJO



SUYONO, S.Pd